



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 131/ITDel/Rek/SK/X/18**

Tentang

**ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI DOSEN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang** : a. bahwa pengalihan status dari Tenaga Kependidikan menjadi Dosen di Institut Teknologi Del diperlukan untuk pengembangan Institusi;
- b. bahwa perlu diatur mengenai alih tugas/fungsi/melimpah Tenaga Kependidikan menjadi Dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Alih Jabatan/Tugas Tenaga Kependidikan Menjadi Dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI DOSEN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Asisten Akademik adalah orang-orang yang diangkat untuk membantu tugas-tugas Dosen pengampu dalam perkuliahan dan/atau praktikum mulai dari perencanaan, persiapan materi, pelaksanaan, pembimbingan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, sampai dengan penilaian hasil belajar mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, di antaranya:
 - a. Wakil-wakil atau kepala urusan yang membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Tata usaha yang bertugas dalam bidang administrasi.
 - c. Laboran yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
- (2) Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tenaga Kependidikan dapat dialihkan jabatan/tugasnya menjadi:
 - a. Asisten Akademik; atau
 - b. Dosen.

Pasal 4

- (1) Pengalihan Tenaga Kependidikan menjadi Asisten Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan telah mempunyai masa bakti minimal 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang diluluskan dari perguruan tinggi ternama;
 - c. memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu;
 - d. untuk batas usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mendapat rekomendasi dari Fakultas dan/atau Program Studi.
- (2) Pengalihan Tenaga Kependidikan menjadi Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan telah mempunyai masa bakti minimal 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu;
 - c. untuk batas usia, dengan ketentuan:

1. setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun, bagi Tenaga Kependidikan yang belum bertugas sama sekali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan akademik dosen.
 2. setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, bagi Tenaga Kependidikan yang telah ber-tugas sebagai dosen luar biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan telah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya sebagai Asisten Ahli (luar biasa) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 3. setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, bagi Tenaga Kependidikan yang telah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan telah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya sebagai Asisten Ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf (c), dapat dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan yang memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki kemampuan akademik tertentu dan dibutuhkan.
 - e. jenjang kepangkatan dan masa kerja Tenaga Kependidikan sebelum diangkat menjadi Dosen dapat dipertimbangkan untuk penentuan ruang kepangkatan dan golongan.
 - f. pengakuan jenjang kepangkatan dan masa kerja Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan sebelum Tenaga Kependidikan mencapai batas usia maksimal yang ditentukan tersebut:
 1. untuk yang memiliki ijazah doktor disetarakan dengan jabatan fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus) setelah hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit;
 2. untuk yang memiliki ijazah magister disetarakan dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit 150 (seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit;
 - g. mendapat rekomendasi dari Fakultas dan/atau Program Studi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengalihan harus berdasarkan kajian kebutuhan dari Fakultas dan Program Studi yang akan menjadi tempat bertugas Dosen atau Asisten Akademik tersebut sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki:
- a. Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari Fakultas dan/atau Program Studi, agar tidak merugikan pengembangan karir Dosen atau Asisten Akademik yang telah ada dan memiliki bidang ilmu yang sama.
 - b. Rumpun bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut linear dengan pendidikan terakhir yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Ketentuan administratif alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan menjadi Dosen atau Asisten Akademik sebagai berikut:
- a. Surat permohonan alih tugas menjadi Dosen dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai secukupnya.
 - b. Daftar riwayat hidup.
 - c. Hasil tes psikologi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IT Del dan/atau mendapat kebijakan khusus dari Rektor IT Del.
 - d. Surat pernyataan alasan alih jabatan/tugas yang bersangkutan.
 - e. Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- f. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit.
 - g. Surat bukti pengalaman melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
 - h. Surat keputusan pengangkatan atau perpanjangan.
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang telah ditempuh yang dilegalisir, dan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri.
 - k. Surat Akte Kelahiran atau Keterangan Lahir.
- (2) Ketentuan prosedural alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan menjadi Dosen atau Asisten Akademik sebagai berikut:
- a. Tenaga Kependidikan bersangkutan mengajukan permohonan alih jabatan/tugas kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal mengeluarkan persetujuan/izin melepas Tenaga Kependidikan bersangkutan;
 - c. Tenaga Kependidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan langsung kepada Rektor;
 - d. Rektor meminta pertimbangan para Wakil Rektor tentang kepatutan pengajuan yang disampaikan untuk menentukan diproses lebih lanjut atau tidak;
 - e. Rektor mendisposisikan ke Fakultas yang relevan dengan bidang keilmuan pemohon setelah mendapatkan pertimbangan para Wakil Rektor;
 - f. Dekan memproses kajian kebutuhan dan Penilaian Angka Kredit yang bersangkutan dan menyerahkan analisis penilaian alih tugas menjadi Dosen atau Asisten Akademik kepada Rektor;
 - g. Rektor mengeluarkan surat persetujuan menerima dan rencana penempatan atau menolak setelah mendapat rekomendasi dari Dekan;
 - h. Rektor mengusulkan yang disetujui kepada Yayasan Del.

Pasal 6

- (1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 10 Oktober 2018
 Institut Teknologi Del
 Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Del;
- 2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
- 3. Ketua Senat Akademik IT Del;
- 4. Para Wakil Rektor;
- 5. Para Dekan;
- 6. Para Ketua Program Studi;

7. Para Dosen;
8. Para Tenaga Kependidikan.